

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mekanisme dalam sebuah negara yang demokratis pemilihan umum merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan dapat menentukan kualitas demokrasi di suatu negara, sejatinya pemilu yang terjadi di setiap negara mempunyai aturan dan pokok kajian yang berbeda. Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat aktif dalam melaksanakan pemilu, sejak Indonesia merdeka dan sampai saat ini Indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali yaitu pada 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019. Pesta demokrasi ini adalah sebuah momentum bagi para calon legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hal ini para peserta pemilu tersebut harus berusaha untuk menarik perhatian masyarakat dalam menentukan pilihannya, besarnya negara Indonesia dan banyaknya partai politik yang mengikuti kontestasi politik mewajibkan setiap partai untuk membuat strategi agar dapat menarik suara masyarakat.

Proses pemilu bukanlah suatu kegiatan yang mudah dilakukan bagi setiap negara terutama Indonesia, pada hakikatnya pemilu memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan serius adapun tahapan-tahapan pemilu sebagai berikut (Suswantoro, 2015:17):

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran data verifikasi peserta pemilu
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih
6. Pencalonan anggota DPR RI , DPD RI , DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
7. Masa kampanye pemilu
8. Masa tenang
9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI , DPD RI , DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Melihat tahapan-tahapan pemilu di atas dapat dikatakan pemilu merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan dan sangat penting bagi suatu negara, dengan melalui proses yang cukup lama serta melihat kondisi geografis Indonesia dan memiliki penduduk terbesar ke 3 di dunia merupakan hal yang sulit untuk melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu yang berdasarkan asas LUBER JURDIL Indonesia , dalam mekanisme pemilihan umum di Indonesia Menurut UU Nomor 7 Tahun 2023 pasal 1 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia mempunyai lembaga penyelenggara dan pengawasan

pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis yaitu KPU dan Bawaslu serta DKPP pada proses pemilu KPU bertugas sebagai lembaga penyelenggara yang mengatur dari segi aturan administrasi dan juga teknis dalam melaksanakan pemilu sedangkan peran Bawaslu adalah lembaga pengawasan pemilu yang bertugas untuk mengawasi jalannya seluruh rangkaian pemilu baik dari awal hingga akhir pemilu serta tugas dari DKPP adalah lembaga yang mengawasi regulasi terkait etik penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Dengan adanya lembaga independen negara KPU dan Bawaslu ini bertujuan agar pemilu dapat terlaksana dengan baik tanpa terjadi pelanggaran di dalamnya dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Untuk mempermudah dan mengawasi kampanye KPU dan Bawaslu juga tersebar dalam lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota dan untuk kecamatan kelurahan terdapat PPK dan juga Panwascam serta untuk kelurahan terdapat PKD dan juga PPS, dalam penyebaran lembaga KPU dan Bawaslu ini diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran pemilu di Indonesia.

Proses tahapan pemilu sejatinya memiliki potensi terjadinya suatu pelanggaran, oleh karena itu dengan besarnya potensi pelanggaran yang akan terjadi dengan demikian hal yang diutamakan oleh Bawaslu dalam mengawasi Pemilihan Umum di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 pasal 94 menyatakan bahwa untuk pelanggaran pemilu sendiri dibagi menjadi 4 jenis yaitu 1). Pelanggaran Administrasi

2). Pelanggaran Tindak Pidana 3). Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu 4). Pelanggaran Perundang Undangan , Seperti yang sudah dijelaskan di atas pada tahapan pemilu dalam proses tersebut pelanggaran mempunyai potensi besar terjadi di dalamnya dan mengakibatkan hal-hal yang merugikan untuk negara dan juga masyarakat, pada tahapan pemilu sendiri potensi rawan pelanggaran terbanyak ketika memasuki Tahapan kampanye dalam hal ini pelanggaran yang biasa terjadi seperti banyaknya money politik yang dilakukan oleh partai kepada masyarakat, melakukan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS), Kegiatan kampanye hitam yang menjatuhkan dan lainnya. Tahapan kampanye merupakan tahap yang tidak mudah dan sangat membutuhkan usaha besar untuk menarik partisipasi atau suara masyarakat dalam memilih calon legislatif, pada tahapan kampanye ini partai politik harus dapat mengikuti aturan kampanye yang sudah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu dan mematangkan program yang akan dilakukan untuk masyarakat di masa yang akan datang jika terpilih, dengan demikian terciptanya lembaga Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi serangkaian proses pemilu terutama kampanye agar masyarakat lebih percaya dengan proses pemilu di Indonesia dan terlibat dalam proses pengawasan tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilu banyaknya potensi pelanggaran menjadikan Bawaslu sebagai garda terdepan untuk mengawasi tahapan pemilu, akan tetapi melihat luasnya Indonesia dan minimnya sumber daya manusia untuk mengawasi proses pemilu di Indonesia yakni Struktur

lembaga yang memiliki keterbatasan khususnya personil dan struktur yang bertugas mengawasi. Pada saat ini Lembaga Bawaslu Dalam Struktur Organisasi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 92 Bawaslu diisi oleh 5 orang di tingkat pusat dan 5 orang di tingkat provinsi yang bertugas lima tahun, sedangkan Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota beranggotakan 5 orang bersifat tetap, serta beberapa anggota di tingkat kecamatan dan lapangan yang jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan perlu mendorong upaya partisipasi masyarakat untuk menguatkan kontrol penyelenggaraan pemilu agar pengawasan berjalan dengan transparan. Dengan melihat kekurangan tersebut Bawaslu melakukan terobosan agar masyarakat ikut aktif dalam mengawasi pemilu di Indonesia, hal yang dimaksud adalah Pengawasan Partisipatif yang merupakan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu untuk menguatkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan di Indonesia dengan adanya terobosan ini Bawaslu bertujuan agar masyarakat menjadi indikator subjek pemilu dan tidak hanya menjadi objek, masyarakat dapat andil dalam mensosialisasikan, menggerakkan, menyuarakan pendapat, dan mendidik mereka yang sudah mempunyai hak pilih.

Pengawasan partisipatif untuk pemilu negara Indonesia adalah salah satu cara yang dapat dilakukan Bawaslu dalam menyukseskan pemilu yang berintegritas dan menjadi bagian yang signifikan untuk keberlanjutan demokratisasi Indonesia. Menurut JPPR (2009) pengawasan

didefinisikan sebagai bentuk kehendak yang didasari keprihatinan luhur demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Melihat hal tersebut dengan ini pengawasan partisipatif merupakan langkah yang tepat untuk terciptanya pemilu yang demokratis, Dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa seluruh elemen Bawaslu baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten serta Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan Undang-undang yaitu Menyelenggarakan pendidikan politik, kepemiluan dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat, tidak hanya itu pengawasan partisipatif juga dapat menciptakan kader/tokoh penggerak pengawasan pemilu dengan model Pengawasan Partisipatif yang efektif dan otomatis sesuai dengan kebutuhan pengawasan pemilu tersebut.

Proses pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilu merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan memperkirakan dan menyesuaikan kondisi wilayah/daerah dalam melakukan pengawasan pemilu, untuk merencanakan suatu pengawasan partisipatif lembaga Bawaslu harus dapat melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada suatu daerah dengan memetakan adanya potensi pelanggaran yang mungkin dapat terjadi di wilayah tersebut maka kegiatan pengawasan partisipatif sejatinya dapat menyesuaikan kebutuhan di wilayah tersebut agar pengawasan partisipatif tersebut tepat sasaran dan juga mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu.

Pada proses menciptakan sebuah pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilu juga dibutuhkan sebuah konsep dan model yang bertujuan untuk mengetahui sasaran dan tujuan dari adanya pengawasan partisipatif tersebut, model pengawasan partisipatif merupakan suatu konsep dimana Bawaslu menetapkan suatu acuan untuk membuat kegiatan yang akan berdampak pada masyarakat untuk aktif dalam mengikuti pengawasan dalam pemilu dengan adanya model pengawasan partisipatif ini juga dapat memudahkan Bawaslu untuk mengetahui tingkat permasalahan pada suatu wilayah dan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terutama pada tahapan kampanye di wilayah tersebut dan masyarakat dilibatkan untuk mengetahui dan mengawasi pemilu dari adanya potensi pelanggaran yang dapat terjadi.

Mengacu pada kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai adanya pengawasan partisipatif dan mekanisme pelaksanaan pengawasan pemilu. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kepemiluan dan juga kurangnya edukasi Bawaslu terhadap masyarakat mengenai tahapan pengawasan partisipatif. Melihat hal tersebut peneliti beranggapan bahwa model pengawasan partisipatif merupakan bagian yang penting dalam menciptakan sebuah pengawasan partisipatif yang berkualitas bagi masyarakat dikarenakan dalam fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai tahapan pengawasan pemilu. Melalui adanya tahapan pengawasan pemilu peran masyarakat dapat

dikatakan dengan sederhana sebagai pemantau pemilu yang mana tugasnya lebih mudah dibandingkan pengawas pemilu. Untuk pemantau pemilu sendiri masyarakat dihimbau untuk mengawasi jalannya pemilu dan juga memantau penyelenggaraan pemilu lain hal dengan pengawas pemilu bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu yang terjadi di masyarakat.

Proses dalam tahapan pemilu menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai tugas yang cukup besar untuk memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pemilu, kerawanan pemilu dan lainnya, melihat urgensi tersebut Bawaslu harus mengambil langkah dari hal yang paling dasar yaitu dari wilayah Kota/Kabupaten dalam melakukan pengawasan dan juga sosialisasi yang melibatkan masyarakat untuk memberikan pengetahuan terkait Pemilu di Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam Perbawaslu no 2 tahun 2023 mengenai Pengawasan Partisipatif.

Dalam Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam perpolitikan dan salah satu kota yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai Kota yang berpotensi besar dalam terjadinya pelanggaran di dalamnya yang mana untuk Pemilu 2024 tercatat DCT DPRD Kota Tasikmalaya sebanyak 617 calon dan 17 partai politik dengan kenaikan pemilih pemilu dari tahun 2019 sebanyak 12%, tidak hanya itu berdasarkan observasi yang peneliti dapatkan secara langsung dalam

forum warga Bawaslu Kota Tasikmalaya melalui oleh divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan Hubungan masyarakat dalam forum warga sosialisasi terkait pemilu sejatinya permasalahan pengawasan di Kota Tasikmalaya saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengawasi Pemilihan Umum di Kota Tasikmalaya akan tetapi tinggi dalam minat untuk melakukan pemilihan, melihat kondisi tersebut dapat dikatakan sebuah tugas baik untuk Bawaslu dan juga masyarakat untuk mengawasi Pemilu di Kota Tasikmalaya dan juga turut aktif dalam melaksanakan pengawasan pemilu, dalam mengawasi pemilu kinerja Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Pada pemilu tahun 2019 untuk memberikan sosialisasi dan menjalankan kegiatan Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat Bawaslu Kota Tasikmalaya membuat acara mengenai Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, Deklarasi Pemilu 2019 Bersih dan Berintegritas yang melibatkan unsur Muspida, pemantau pemilu dan masyarakat, Sosialisasi Peraturan Bawaslu yang melibatkan organisasi kepemudaan dan Partai Politik. Dengan melihat beberapa program yang dibuat oleh Bawaslu pada 2019 tersebut untuk melaksanakan pengawasan partisipatif bersama masyarakat, maka dengan ini peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan model pengawasan partisipatif dalam pengawasan Tahapan pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya dan melihat bagaimana dampak yang didapatkan masyarakat dengan adanya kegiatan pengawasan partisipatif tersebut.

Pada penelitian ini dengan melihat penelitian terdahulu dan untuk menunjang penelitian ini agar lebih akurat dan membahas secara luas mengenai Pengawasan Partisipatif bersama Masyarakat untuk mengawasi Tahapan Pemilu 2024 ini peneliti menemukan referensi 5; tahun ke belakang, melihat penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa pengawasan partisipatif merupakan suatu proses pengawasan yang penting dalam mengawasi proses pemilu untuk mencapai negara yang baik baik dalam sistem ataupun aturan tidak hanya itu terciptanya pengawasan partisipatif harus tercipta dari permasalahan yang ada pada setiap daerah untuk mengatasi potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Adanya potensi pelanggaran tersebut dapat diminimalisir dengan dibuat suatu model pengawasan partisipatif yang dibuat sesuai permasalahan yang akan pada daerah terutama dalam proses pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Tasikmalaya untuk melaksanakan Pengawasan Partisipatif bersama Masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu pada Pemilu 2024 mendatang dan juga melihat Dampak Kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Terhadap masyarakat tersebut kegiatan, untuk mengawasi Pemilu dalam menggunakan model pengawasan partisipatif menurut (Suwanto ,2016) yang mana model pengawasan terbagi menjadi 3 jenis yaitu Model Pengawasan Partisipatif Terbatas, Model Pengawasan Partisipatif Meluas, Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu, dengan ini peneliti akan melihat apakah Bawaslu Kota

Tasikmalaya membuat Strategi dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan model pengawasan tersebut. Dengan ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap “ Kampanye dan Pengawasan Partisipatif (Model Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya) dan melihat Evaluasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan melihat latar belakang yang membahas mengenai urgensi penelitian diatas, dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif Untuk Mengawasi Kampanye Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana Dampak Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Terhadap Masyarakat yang Terlibat Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Mengawasi Kampanye Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi dan menitikberatkan penelitian pada pembahasan bagaimana pelaksanaan Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Tasikmalaya dalam melakukan Pengawasan Partisipatif dan bagaimana dampak kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dengan melihat rumusan masalah dan juga latar belakang di atas adalah:

1. Mengetahui bagaimana Bawaslu Kota Tasikmalaya membuat Model Pengawasan Partisipatif untuk melakukan Pengawasan Partisipatif untuk Mengawasi Kampanye Pemilu 2024 di Tasikmalaya.
2. Mengetahui dan melihat sejauh mana dampak dari pelaksanaan Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu untuk masyarakat dalam mengawasi dan membantu proses pengawasan pemilu terutama dalam masa Kampanye Pemilu.

1.5 Fokus Penelitian

Dalam menentukan Fokus penelitian dapat bermanfaat bagi melakukan batasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terlalu menyebar pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Untuk Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial di lapangan ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. (Sugiyono 2017;207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Bagaimana Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif untuk mengawasi Kampanye Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya

2. Bagaimana Dampak yang diperoleh oleh Masyarakat yang terlibat dengan Adanya Kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Tasikmalaya

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat untuk kedepannya dalam bentuk Teoritis dan Praktis :

1.6.1 Manfaat Teoritis :

- a. Menjadi bahan masukan atau rujukan untuk penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
- b. Memberikan manfaat atau sumbangsih ilmu bagi pihak yang membutuhkan Informasi terkait Mekanisme Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif Untuk Mengawasi Kampanye Pemilu 2024 dan juga Melihat Dampak Model Pengawasan Partisipatif untuk Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengawasan Partisipatif Bawaslu.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat melihat dan menambah pengetahuan terkait kinerja Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Proses Pemilu Dapat mengetahui tolak ukur masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap kegiatan pemilu di Kota Tasikmalaya.